

Tax avoidance: pengaruh good corporate governance dan kualitas audit

Hairul Anam

Fakultas Ekonomi, Universitas Balikpapan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance yang diukur menggunakan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit terhadap tax avoidance pada entitas manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Metode Sampel menggunakan metode purposive sampling dari populasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance dan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kata Kunci: Tax avoidance; good corporate governance; komisaris independen; kepemilikan institusional; kepemilikan manajerial; komite audit; kualitas audit

Tax avoidance: the influence of good corporate governance and audit quality

Abstract

This study aims to determine the effect of good corporate governance as measured using independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, audit committee and audit quality on tax avoidance in manufacturing entities on the Indonesia Stock Exchange. The sample method using purposive sampling method from the population listed on the Indonesia Stock Exchange. The analytical tool used in this study uses multiple linear regression analysis, the results show that independent commissioners have an effect on tax avoidance and institutional ownership, managerial ownership, audit committee, audit quality has no effect on tax avoidance.

Key words: *Tax avoidance; good corporate governance; independent commissioner; institutional ownership; managerial ownership; audit committee; audit quality*

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia pada saat ini sedang mendapat perhatian khususnya infrastuktur diberbagai sektor pada masa pemerintahan periode 2014-2019. Pada periode ini, pemerintah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur guna menghubungkan Indonesia menjadi satu rangkaian hingga ke pelosok terpencil. Untuk tujuan tersebut tentu saja perencanaan pembangunan infrastruktur ini membutuhkan biaya untuk merealisasikannya. Berdasarkan laporan realisasi APBN 2018, sumber penerimaan pajak terbesar dikontribusi dari enam sektor utama, yang terbesar adalah sektor industri pengolahan dan selanjutnya sektor lainnya. Entitas atau badan usaha sangat berkontribusi bagi penerimaan negara dalam sektor pajak. Akan tetapi pada praktiknya hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan entitas dalam mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Hal ini dikarenakan pada sisi entitas atau badan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Maka dari itu hal tersebut dapat memicu akan terjadinya tax avoidance yang dilakukan oleh entitas atau badan.

(Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan agensi muncul ketika suatu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa yang kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Ketika manajer entitas menunjuk manajer atau agen sebagai pengelola dan pengambilan keputusan bagi entitas, maka pada saat itulah hubungan keagenan itu muncul. Adanya pemisah antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan masalah yaitu kemungkinan manajemen untuk melakukan yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan prinsipal. Dari penelitian pajak ini, perbedaan kepentingan akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Manajemen melakukan tax avoidance untuk meningkatkan laba sebesar-besarnya dengan menekan pembayaran pajak. Dilain pihak, prinsipal (pemegang saham) menginginkan manajemen untuk berhati-hati dalam menjalankan entitas dengan tidak melakukan praktik tax avoidance yang berdampak pada reputasi entitas kedepannya.

Tax avoidance atau penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Tax avoidance adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan entitas yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilaksanakan oleh manajer (Puspita & Harto, 2014). Tax avoidance adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena satu sisi diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak diperbolehkan (Anita Wijayanti & Endang Masitoh, 2018). Metode teknik yang digunakan tax avoidance terletak pada grey area yakni cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Maraya & Yendrawati, 2017).

Variabel ini menggunakan proksi cash ETR (cash effective rate). Cash ETR (cash effective rate) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar cash ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat tax avoidance entitas (Anita Wijayanti & Endang Masitoh, 2018).

(International Finance Corporation, 2018), Corporate Governance merupakan tata kelola entitas sebagai struktur dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan entitas. OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) yang menerbitkan prinsip-prinsip tata kelola entitas pada tahun 1999 dan mengkaji prinsip-prinsip pada tahun 2004 dan 2015, menawarkan definisi yang lebih rinci: "Tata kelola entitas melibatkan serangkaian hubungan antara entitas, manajemen, dewan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola entitas juga menyediakan struktur melalui tujuan entitas yang ditetapkan, dan sarana untuk mencapai tujuan dan pemantauan kinerja yang ditentukan" (International Finance Corporation, 2018). Good Corporate governance dalam penelitian ini menggunakan komisar independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi keuntungan entitas (Merslythalia & Lasmana, 2017).

Salah satu syarat pencatatan saham bagi calon entitas tercatat adalah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris. Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak, maka akan semakin baik karena komisaris

independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur, maka aktivitas tax avoidance akan semakin rendah (Maraya & Yendrawati, 2017).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen entitas (Maraya & Yendrawati, 2017). Adanya kepemilikan institusional di dalam suatu entitas dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen dapat menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham salah satunya adalah penghindaran pajak (Merslythalia & Lasmana, 2017).

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen entitas (direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya sendiri selaku pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam entitas maka manajemen laba akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya termasuk menghindari tax avoidance (Maraya & Yendrawati, 2017).

Komite audit adalah sebuah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal entitas dan merupakan kontak utama antara auditor dengan entitas (Anita Wijayanti & Endang Masitoh, 2018). Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 4 dijelaskan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau entitas publik.

Penemuan yang diteliti oleh (Endang & Agusti, 2016), dan (Wibawa et al., 2016) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut (Wibawa et al., 2016), semakin besarnya presentase dewan komisaris independen maka semakin tinggi penghindaran pajak yang ditimbulkan. Adapun menurut (Anita Wijayanti & Endang Masitoh, 2018) menyatakan bahwa komisaris independen sangat dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO. Peneliti juga berasumsi semakin banyak personil dewan komisaris independen dalam dewan komisaris semakin mudah mereka dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengambil langsung laporan keuangan yang ada di situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series. Time series atau runtutan waktu merupakan jenis data yang nilainya diambil secara berurutan atau reguler selama periode waktu yang ditentukan (Chandrarini, 2017: 121). Jumlah periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 tahun (2016-2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 183 entitas. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu metode penyampelan dengan berdasar pada kriteria tertentu. Adapun kriteria tertentu yang disesuaikan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. (2) Entitas manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan selama 3 tahun berturut-turut. (3) Entitas manufaktur yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. (4) Entitas manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. (5) Entitas manufaktur yang memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang ditentukan.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka diperoleh 25 entitas dengan 3 tahun penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut (Chandrarini, 2017: 101).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hubungan kausalitas pengaruh variabel dependen yaitu tax avoidance dan variabel independen yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit yang diformulasikan dalam model statistik.

Tabel 1.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Regresi Linear Berganda						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-0,010	0,139		-0,075	0,940
	KINDP	0,006	0,001	0,432	3,852	0,000
	KI	0,001	0,001	0,157	1,409	0,163
	KM	0,001	0,001	0,121	1,046	0,299
	KA	-0,011	0,038	-0,031	-0,280	0,780
	QA	0,029	0,023	0,144	1,257	0,213

a. Dependent Variable: TA

Berdasarkan tabel regresi linear berganda di atas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda yaitu: $TA = -0,010 + 0,006KINDP + 0,001KI + 0,001KM - 0,011KA + 0,029QA + e$

Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar -0,010 hal ini menyatakan jika variabel komisaris independen (KINDP), kepemilikan institusional (KI), kepemilikan manajerial (KM), komite audit (KA) dan kualitas audit (KA) dianggap konstan maka tax avoidance (TA) akan turun sebesar 0,010. Hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresinya yaitu ketika koefisien regresi bernilai positif maka hubungan variabel independen searah dengan perubahan variabel dependen dan ketika koefisien regresi bernilai negatif maka hubungan variabel independen tidak searah dengan perubahan variabel dependen.

Koefisien regresi pada variabel komisaris independen (KINDP) memiliki nilai sebesar 0,006 yang berarti memiliki hubungan positif terhadap variabel tax avoidance (TA). Koefisien regresi pada variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai sebesar 0,001 yang berarti memiliki hubungan positif terhadap tax avoidance (TA). Koefisien regresi pada variabel kepemilikan institusional (KM) memiliki nilai sebesar 0,001 yang berarti memiliki hubungan positif terhadap tax avoidance (TA). Koefisien regresi pada variabel komite audit (KA) memiliki nilai sebesar -0,011 yang berarti memiliki hubungan negatif terhadap tax avoidance (TA). Koefisien regresi pada variabel kualitas audit (QA) memiliki nilai sebesar 0,029 yang berarti memiliki hubungan positif terhadap tax avoidance (TA).

Uji t adalah pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi p. Jika hasil menunjukkan nilai $p \leq 0,05$, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah secara statistik signifikan pada level alfa 5%. Sedangkan jika nilai $p \geq 0,05$ maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara statistik tidak signifikan.

Tabel 2.
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Coefficients			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,010	0,139		-0,075	0,940
	KINDP	0,006	0,001	0,432	3,852	0,000
	KI	0,001	0,001	0,157	1,409	0,163
	KM	0,001	0,001	0,121	1,046	0,299
	KA	-0,011	0,038	-0,031	-0,280	0,780
	QA	0,029	0,023	0,144	1,257	0,213

a. Dependent Variable: TA

Berdasarkan hasil uji t, maka diperoleh penjelasan untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: Koefisien regresi untuk variabel KINDP sebesar

0,006 dan nilai t sebesar 3,852 dengan signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Komisaris Independen (KINDP) berpengaruh signifikan terhadap Tax avoidance (TA). Koefisien regresi untuk variabel KI sebesar 0,001 dan nilai t sebesar 1,409 dengan signifikansi 0,163 yaitu lebih besar dari 0,005. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional (KI) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (TA). Koefisien regresi untuk variabel KM sebesar 0,001 dan nilai t sebesar 1,046 dengan signifikansi 0,299 yaitu lebih besar dari 0,005. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial (KM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (TA). Koefisien regresi untuk variabel KA sebesar -0,011 dan nilai t sebesar -0,280 dengan signifikansi 0,780 yaitu lebih besar dari 0,005. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Komite Audit (KA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (TA). Koefisien regresi untuk variabel QA sebesar 0,029 dan nilai t sebesar 1,257 dengan signifikansi 0,213 yaitu lebih besar dari 0,005. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Audit (QA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (TA).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H1 diterima, artinya komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Pengujian hipotesis ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alifianti et al., 2017), dan (Hidayati & Fidiana, 2017). Hasil penelitian ini menganalisis bahwa komisaris independen yang dapat dikatakan merepresentasikan pemegang saham minoritas atau pemegang saham publik terbukti menjaga independensinya dan cenderung memperjuangkan ketaatan pajak, sehingga dapat mencegah praktik penghindaran pajak pada entitas. Hal ini didukung oleh penelitian (Sunarsih & Oktaviani, 2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin efektif dalam memonitor dan mengontrol performa dari direksi dan manajemen dalam entitas.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H2 ditolak, artinya kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anita Wijayanti & Endang Masitoh, 2018) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang (Adhivinna, 2017), dan (Sunarsih & Oktaviani, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini menganalisis bahwa besar kecilnya presentase kepemilikan institusional tidak dapat digunakan sebagai alat pemantauan dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajemen.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H3 ditolak, artinya kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahulae et al., 2016), dan (Winda Fitria Ningsih., 2017). Dalam penelitian ini proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajemen relatif kecil. Hasil penelitian ini menganalisis bahwa jumlah kepemilikan saham manajerial yang relatif kecil ini tidak cukup kuat dalam membuat keputusan terkait dengan tindakan tax avoidance. Penelitian ini juga didukung oleh (Maraya & Yendrawati, 2017) yang menyatakan bahwa ada tidaknya investor manajerial di dalam struktur pemegang saham tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak entitas.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H4 ditolak, artinya komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Septiani, 2018). Tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulinda & Fidiana, 2019), dan (Susanti & Fidiana, 2008) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini menganalisis bahwa peran komite audit hanya sebagai pemenuhan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga jumlah komite audit yang bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap laporan keuangan tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap tindakan tax avoidance.

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis H5 ditolak, artinya kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oliviana & Muid, 2019) tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosalia & Sapari, 2017) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini menganalisis bahwa entitas masih tidak dapat mempengaruhi independensi auditor dengan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada KAP sehingga baik KAP The Big Four maupun non The Big Four tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian mengenai pengaruh good corporate governance dan kualitas audit terhadap tax avoidance pada entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, Komite audit, dan Kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan M Anufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 56–66.
- Amalia, S., & Septiani, A. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *eCo-Buss*, 1(2), 59–74. <https://doi.org/10.32877/eb.v1i2.47>
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empa, 978-979-061-771-1
- Endang, A. R. M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance. *Jurnal Perpajakan(JEJAK)*, 10(1), 35–40. <https://doi.org/10.1109/ciced.2018.8592188>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (ke-9)*. Universitas Diponegoro, 979-704-015-1
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Governance Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Pengindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6, 1053–1070. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2016.04.226>
- International Finance Corporation. (2018). *Indonesia Corporate Governance Second Edition*. Washington, D.C.: International Finance Corporation. Diambil dari <https://www.ifc.org>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Pengaruh Kualitas Audit , Corporate Social Responsibility,. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(1), 36–43.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *e-Proceeding of Management*, 3(2).
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2017). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta, 978-979-29-5324-4
- Maulinda, I. P., & Fidiana. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(Tax AVOIDANCE), 1–21. <https://doi.org/10.1007/3-540-48910-X>

- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 117. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07>
- Oktamawati, M. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Pratomo, D. (2018). Pengaruh Audit Tenur, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2016) The Influence Of Audit Tenure, Audit, Audit Committee, and F. e-Proceeding of Management, 5(3), 3342–3349.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*, 3(2), 1077–1089.
- Rosalia, Y., & Sapari. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 6(3), 1–20.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Susanti, A., & Fidiana. (2008). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(2015), 67–77.
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–9.
- Winda Fitria Ningsih., T. M. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, Jember, 2017, 1–27.
- Wulansari, N., & Dewi, H. R. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, 1–27.